

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul sebagai berikut:

“ANALISIS TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 8 HURUF C PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN DI KEPOLISAN RESORT BANJAR”.

Penulis menyadari bahwa dalam memperoleh data yang diperlukan mendapat kesulitan, karena terbatasnya literatur dan kemampuan penulis. Namun berkat bantuan, bimbingan, nasihat, petunjuk dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terwujud juga. Terwujudnya skripsi yang penulis susun ini adalah berkat arahan, petunjuk dan bimbingan yang diberikan oleh Bapak H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Wildan Sany Prasetya, S.H., M.H., selaku Co. Pembimbing, sehingga karenanya pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala ketulusan dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis.

Disamping itu pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam mewujudkan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Tita Rohita, S.kep., Ners., M.M., M.Kep., selaku Rektor Universitas Galuh Ciamis;
2. Ibu Dr. Dewi Mulyanti, S.H., M.H., selaku Pj. Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis;
3. Ibu Dr. Evi Noviawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
4. Ibu Hj. Nina Herlina, S.H., M.H., selaku Pj. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis;
5. Bapak Ibnu Rusyidi, S.H., M.Pd.I., M.H., selaku Pj. Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
6. Bapak Muhammad Amin Effendy, S.H., M.H., selaku Pj. Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
7. Seluruh Staf Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis yang telah banyak membantu dan mendidik Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
8. Bapak dan Ibu dosen, staf Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis;
9. AKBP Didi Dewantoro, S.I.K., S.H., M.A.P., selaku Kepala Kepolisian Resort Banjar yang telah memberikan izin penelitian;
10. Kedua orang tua, Adik, Kakak dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan do'a bagi penulis;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga amal baik dan ketulusan yang diberikan mereka semua dijadikan amal kebajikan oleh Alloh Subhanahuwata'ala. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian.

Ciamis, Februari 2026

Penulis